

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi Pramediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat terdapat 4 tahapan yaitu membangun kepercayaan diantara para pihak, mengidentifikasi fakta dan pembatasan persoalan, mengidentifikasi alternatif pemecahan, menegosiasikan berbagai persoalan para pihak dan pengambilan keputusan atas negosiasi.
2. Efektivitas Fungsi Pramediasi Komnas HAM Dalam Perlindungan HAM di Sumatera Barat dinilai belum efektif karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki dan adanya kendala - kendala dalam pelaksanaan Fungsi Pra Mediasi yang mana dapat mempengaruhi efektifitas dalam pelaksanaan Fungsi Pra mediasi

B. Saran

1. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat yang mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia masih menjalankan proses pramediasi melalui surat tanpa mempertemukan kedua belah pihak secara langsung. Oleh karena itu, disarankan agar Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat tetap melaksanakan pra-mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak guna mencapai penyelesaian yang lebih efektif dan adil.
2. Agar Komnas HAM dapat mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan fungsi pramediasi, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, fungsi pramediasi dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan sesuai dengan tujuan utama dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Bambang Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Nurliah Nurdin, 2022, *Ham, Gender Dan Demokrasi*, CV. Sketsa Media, Karanganyar.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor.
- Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59 A/KOMNAS HAM/X/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

C. Sumber Lain

- Laurensius Arliman S, *Komnas Ham Sebagai State Auxialiary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Padjdjaran Jurnal Bina Mulia Hukum, Universitas Padjajaran, Volume 2, Nomor 1, September 2017

Laurensius Arliman S, “*Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)*”, Padjdjaran Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjdjaran, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2015

Wilson Sri Mohammad, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia*, Jurnal Sebelas Maret, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Volume 2 Number 1 2023

<https://pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediati>

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612630/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh>

<https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>

<https://jakarta.tribunnews.com/2021/01/23/begini-penyelesaian-wajib-jilbab-di-smkn-2-padang-hingga-tanggapan-mantan-walkota>